

Tradisi Tari Ngebeng Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari)

Ahmad Januarsyah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Iliyanti

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Husein Bafadhah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Korespondensi penulis: ahmad.januarsyah9@gmail.com

Abstract : *The background to the problem of this research is looking at the habits of the people of Rambutan Masam Village, which to this day still preserve the tradition of the Ngebeng Dance, where the dance shows men dancing in a bancian style, plus the costumes and make-up of the men are really made to resemble Woman. The main problem in this research is: what is the process of implementing the Ngebeng Dance tradition in Rambutan Masam Village, and what is the perspective of Islamic law on this problem.*

This research is a field research conducted in Rambutan Masam Village. The population is several people who understand the history of the ngebeng dance, such as heads of traditional institutions, community leaders, while the sampling technique used was purposive sampling, namely 10 people who were directly involved in the implementation of the ngebeng tradition and the researchers interviewed directly. Because to get data in the field it is collected by observation and interviews. Next in analyzing. The data writer used an empirical juridical approach method, because in discussing the research problem he used legal materials, both written and unwritten laws or both primary legal materials and secondary legal materials.

The results of the research show that the process of implementing the ngebeng dance tradition is still preserved to this day and still maintains the content of the dance as taught by the ancestors, where men in the dance are dressed in such a way as to resemble women. So this dance tradition according to Islamic law is haram even though it aims to entertain.

Keywords: *Ngebeng Dance, Procession, Islamic Legal Perspective*

Abstrak : Latar belakang masalah dari adanya penelitian ini yaitu melihat kebiasaan masyarakat Desa Rambutan Masam yang sampai saat ini masih melestarikan tradisi Tari Ngebeng yang mana Tarian tersebut mempertunjukkan laki-laki menari dengan gaya bebancian ditambah lagi kostum serta dandanan dari laki-laki itu benar-benar dibuat menyerupai perempuan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi Tari Ngebeng di Desa Rambutan Masam, dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap masalah tersebut.

Penelitian ini bersifat *Field Research* yang dilakukan di Desa Rambutan Masam, Populasinya adalah beberapa orang yang paham mengenai sejarah dari tari ngebeng tersebut seperti ketua lembaga adat, tokoh masyarakat, sedangkan dalam pengambilan sampel digunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu sebanyak 10 orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi ngebeng dan yang peneliti wawancarai secara langsung. Karna untuk mendapatkan data di lapangan dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara. Selanjutnya dalam menganalisa data penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian dalam menunjukkan prosesi pelaksanaan tradisi tari ngebeng masih dilestarikan hingga sampai sekarang dan tetap mempertahankan isi tarian sebagaimana yang diajarkan oleh para leluhur terdahulu yang mana laki-laki didalam tarian didandani sedemikian rupa menyerupai perempuan. Maka tradisi tarian ini menurut hukum Islam adalah haram meskipun pertunjukkan sifatnya hanya menghibur.

Kata Kunci: Tari Ngebeng, Prosesi, Perspektif Hukum Islam

PENDAHULUAN

Kesenian sebagai bentuk ekspresi budaya tradisi masyarakat mempunyai pengaruh beragam sesuai dengan kepentingan dan keadaan masyarakat. Pengembangan wawasan tradisi masyarakat, memberikan kesadaran budaya berupa sikap peduli bahwa dirinya merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki budaya dan melestarikan kesenian Tari Ngebeng, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kesenian Tari Ngebeng selalu memperlihatkan dan memperhatikan kelangsungan hidup seniman yang selalu memerlukan kebutuhan hidup yang setiap saat selalu bertambah, melalui berbagai aktivitas baik kebutuhan mendasar sosial, estetis seniman. Dalam group seniman kesenian Tari Ngebeng, semua masyarakat berhak untuk mengembangkan potensi kreatif yang ada dalam eksistensi keseniannya agar dapat melestarikan kesenian Tari Ngebeng

Masyarakat majemuk yang memiliki keanekaragaman di dalam berbagai aspek kehidupan. Bukti nyata adanya kemajemukan di dalam masyarakat kita terlihat dalam beragamnya kebudayaan di Indonesia. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, karya manusia yang menjadi sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia. Tidak ada satu masyarakat pun yang tidak memiliki kebudayaan. Begitu pula sebaliknya tidak akan ada kebudayaan tanpa adanya masyarakat. Ini berarti begitu besar kaitan antara kebudayaan dengan masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda di karenakan setiap masyarakat/suku memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan suku lainnya. Keberadaan setiap tradisi sebenarnya memiliki dua kemungkinan, yakni kemungkinan dapat bertan lama atau sebaliknya segera lenyap. Bertahan atau tidaknya suatu tradisi tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut adalah faktor modernisasi dan tingkat mobilitas penduduk, salah satu tradisi yang masih terperihara dan dipertahankan sampai sekarang, yaitu tradisi dalam tarian ngebeng pada masyarakat Desa Rambutan Masam.

Desa Rambutan Masam merupakan salah satu desa di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Wilayah ini merupakan kawasan persawahan yang menjadi tempat masyarakat menopang kehidupan sehari-hari, mata pencaharian masyarakatnya mayoritas petani. Desa Rambutan Masam juga terdapat sungai yang melintasi sebagian desa tersebut yang di mana lahan persawahan masyarakat menyusuri di setiap tepian sungai. Tradisi (Bahasa Latin: *traditio*, "diteruskan") atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang

diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Tradisi merupakan keyakinan yang dikenal dengan istilah animisme dan dinamisme. Seperti tradisi tari ngebeng atau nyoget dengan bebancian dimana penari laki-laki berpakaian wanita (kebaya) yang dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai wanita, karna jaman dahulu wanita dianggap tabuh untuk berkesenian apalagi menari serta sangat berpegang teguh pada ajaran agama yang hingga saat ini masih terus dianut dan dilaksanakan secara turun temurun sebagai tradisi. Meskipun saat ini sudah termasuk era modern yang semuanya serba teknologi yang canggih, dan syariat Islam pun sudah sempurna oleh Nabi Muhammad Saw, akan tetapi bagi masyarakat Desa Rambutan Masam yang jiwanya sudah menyatu, mereka masih erat dengan sikap-sikap dan tingkah laku masyarakat terdahulu yang diwariskan oleh nenek moyang bahkan masyarakat asli tersebut berkeyakinan betapa pentingnya budaya-budaya dan adat-adat Sumatra untuk kehidupannya. Meskipun masyarakat tersebut mengakui telah memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, dan semua tindakan yang tersebut diatas bukanlah yang termasuk dari ajaran-ajaran syariat Islam, akan tetapi tradisi adat peninggalan dari ajaranserta dipercayai dan diyakini oleh mereka.

Nilai-nilai kesenian Tari Ngebeng bermakna bahwa tarian ini sebagai salah satu media untuk menanamkan nilai-nilai budaya yang kepada masyarakat Desa Rambutan Masam. Keseluruhan unsur yang ada pada tarian Ngebeng mengarahkan unsur yang ada pada tarian untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pandangan masyarakat Desa Rambutan Masam, tradisi adalah kreasi leluhur yang di dalamnya berisikan seperangkat nilai, norma, dan ajaran tentang keluhuran, kebajikan, dan kebaikan dalam hidup. Ia tidak hanya sebagai warisan leluhur yang bersifat simbolik dan ritual tahunan saja. Oleh karena itu dalam kehidupan masyarakat Desa Rambutan Masam, kedudukan tradisi bukan saja berfungsi sekadar ritual, namun juga sebagai medium pembelajaran di level daerah untuk menjadikan masyarakat lebih bermoral, religius dan humanis. Nilai-nilai moral, religius, dan humanis, inilah yang hingga saat ini juga ditemukan dalam setiap tradisi dan kebudayaan di Desa Rambutan Masam.

Pada masyarakat Desa Rambutan Masam tarian ngebeng identik dengan ayam ngepek sehingga gerakan yang dimainkan hampir menyerupai ayam yang lagi mendekati pasangannya dengan mengembang-ngembangkan sayapnya, ngebeng ini biasa ditampilkan ketika hajatan penganten, baselang, pesta rakyat dan menyambut tamu kehormatan yang dating ke Desa Rambutan Masam. Tarian ngebeng ini ditata dan dikombinasikan dengan penari-penari muda sanggar seni Bako Lantang yang menjadi latar tari ngebeng, Namun tari Ngebeng saat ini sudah tidak ditarikan lagi semenjak masyarakat sudah mengenal hasil teknologi yang canggih seperti

sekarang dan juga kurangnya minat generasi penerus yang menganggap tarian ini adalah tarian kuno dan malu untuk mempraktekannya dikarenakan tarian ngebeng sebagian penarinya adalah kaum laki-laki yang dihias sedemikian rupa menyerupai perempuan". Sejak dahulu kegiatan Tari Ngebeng sudah dilakukan di Desa Rambutan Masam, namun sekarang sedikit sekali anak-anak muda yang mau melestarikannya. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran apabila banyak generasi penerus yang gengsi untuk mengembangkan adat dan budaya maka tidak menutup kemungkinan tarian ngebeng akan punah dan tergeser dengan tarian modern yang ada pada saat sekarang ini.

Berdasarkan pengamatan awal (Grandtour), pertama kali melihat tari Ngebeng ini pada acara yang diselenggarakan di Desa Rambutan Masam, yaitu acara halal-bihalal yang dihadiri oleh anggota DPR Provinsi dan Bapak Camat. Tarian ini ditampilkan sebagai ciri khas dan identitas Desa Rambutan Masam. Peneliti melihat bagaimana tari Ngebeng tersebut mampu dijadikan sebagai identitas Desa Rambutan Masam. Peneliti melihat tari ini memiliki keunikan tersendiri sehingga menarik untuk diteliti secara lebih lanjut. Gerakan yang digunakan sangat sederhana yaitu gerakan menari dengan tangan mengayun yang dimainkan hampir menyerupai ayam yang lagi mendekati pasangannya dengan mengembang-ngembangkan sayapnya.

Dalam pelaksanaannya, ada musik yang mengiringi tarian ini, pola lantai yang digunakan sangat sederhana yaitu garis lurus, melengkung, yang hanya mengikuti gerakan. Kostum yang digunakan yaitu Kebaya yang berbahan tipis sehingga mudah dibawa untuk menari, dan laki-laki yang menari dihias sedemikian mungkin menyerupai wanita, tidak ada penari perempuan dalam tarian ini dikarenakan jaman dahulu wanita dianggap tabuh untuk berkesenian apalagi harus menarik. Jaman dahulu wanita dianggap lemah dan dalam ajaran agama wanita sangat dilindungi dan dijaga marwahnya, maka dari itu pada saat pembentukan tarian tradisional tari Ngebeng tersebut hanya kaum laki-laki yang menjadi penari, akan tetapi adat dan kebiasaan yang menjadikan laki-laki menyerupai didandan sedemikian mirip dengan perempuan juga diatur dalam Hukum Islam.

Seni dalam Islam dipahami oleh para pakar dengan diturunkan baik dari Alquran atau sumber-sumber lain yang terpercaya. Secara umum, norma yang harus diperhatikan ketika menampilkan kesenian, termasuk seni tari yaitu:

- (1) dilarang membuat lukisan yang bersifat pornografi serta hal-hal yang bernyawa (hewan dan manusia);
- (2) dilarang menciptakan hikayat yang bercerita tentang dewa-dewa, serta kebiasaan pengarang yang mengkritik Tuhan;
- (3) dilarang menyanyikan lagu-lagu yang mengandung kata-kata tidak sopan atau

bersifat cabul;

- (4) dilarang memainkan musik yang merangsang gerakan-gerakan sensual atau menimbulkan gairah seksual;
- (5) dilarang bersentuhan atau bahkan berpeluk-pelukan antara laki-laki dan perempuan dalam menari-kan suatu tarian;
- (6) dilarang menampilkan drama dan film yang melukiskan atau mengandung unsur-unsur kekerasan, kebencian dan kekejaman;
- (7) dilarang mengenakan pakaian yang memperlihatkan aurat.

Tarian yang ditampilkan berpasang-pasangan antara lelaki dan perempuan itu hukumnya haram. Selain itu, didalam sebuah tarian biasanya ada sebuah gerakan bergandeng tangan maupun berangkulan. Hal tersebut diharamkan karena termasuk kedalam ikhtilat, yang jelas-jelas dilarang dalam Islam, karena merupakan “gerbang” terjadinya perzinaan. Imam Ibnul Qayyim pernah berkata dalam kitabnya *At Thuruqul Hukmiyyah*, “Ikhtilat antara paralaki-laki dan perempuan, adalah sebab terjadinya banyak perbuatan keji (*katsratulfawahisy*) dan merajalelanya zina (*intisyarazzina*).”

Beberapa persoalan kajian di atas akan terjawab melalui hasil penelitian yang difokuskan pada masyarakat khususnya di Desa Rambutan Masam Kabupaten Batanghari. Latar historis atau genealogis Tari Ngebeng, persepsi atau pandangan subjektif masyarakat terhadap Tari Ngebeng meliputi makna dan pengertiannya, pelaksanaan ritual dan beberapa gerakannya. Selain itu, permasalahan lain yang menjadi fokus permasalahan dalam kajian ini yaitu terkait berbagai upaya nyata yang selama ini dilakukan masyarakat Desa rambutan Masam untuk menjaga dan merawat tradisi dan budaya tarian, semua persoalan di atas akan menjadi fokus kajian yang akan banyak dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang “Tradisi Tari Ngebeng yang menyerupai bebancian yang mana kaum laki-laki harus diubah bentuknya menyerupai wanita. Penelitian ini berupaya mengungkapkan apakah adat istiadat tersebut yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rambutan Masam sesuai dengan ajaran syariat dalam Islam, atau malah bertentangan dengan syariat Islam yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. Apakah ada unsur keharamannya, atau hanya sekedar makruh atau lebih mengarah kepada mubah mengenai Tradisi Tari Ngebeng. Maka dari itu penulis mengangkat penelitian yang berjudul “*Tradisi Tari Ngebeng Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari)*”.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Tradisi

Menurut Piotr Sztompka tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak atau dilupakan. Disini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Namun pengertian tradisi dalam arti sempit adalah warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yaitu yang tetap bertahan hidup di masa kini.

2. Unsur-unsur Tradisi

Koentjaraningrat menyebutkan ada tujuh unsur kebudayaan universal tersebut adalah:

- a. Sistem religi, organisasi masyarakat
- b. Sistem pengetahuan, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi
- c. Sistem teknologi dan peralatan, Bahasa, Kesenian

Tiap-tiap unsur kebudayaan universal sudah tentu juga menjelma dalam ketiga wujud kebudayaan seperti tersebut diatas, yaitu wujudnya yang berupa sistem budaya, yang berupa sistem sosial dan yang berupa unsur-unsur kebudayaan fisik. Misalnya sistem ekonomi mempunyai wujud sebagai konsep-konsep, rencana-rencana, kebijaksanaan adat-istiadat yang berhubungan dengan ekonomi, tetapi mempunyai juga wujud berupa tindakan-tindakan, dan interaksi berpola antara produsen dengan konsumen. Dalam sistem ekonomi terdapat juga unsur-unsur berupa peralatan, komoditi dan benda-benda ekonomi. Demikian juga sistem religi, memiliki wujud sebagai sistem keyakinan, gagasan-gagasan tentang Tuhan, dewa-dewa, roh-roh halus, syurga, neraka, dan sebagainya.

3. Fungsi Tradisi Dalam Masyarakat

Dalam arti sempit tradisi adalah kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu. Tradisi pun mengalami perubahan. Tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan fragmen tertentu dari warisan masa lalu sebagai tradisi. Tradisi berubah ketika orang memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang lain. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap bila benda material dibuang dan gagasan ditolak atau dilupakan. Menurut Shils “Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka”.

Beberapa daerah yang mungkin mengetahui atau memiliki pengetahuan tentang tari Ngebeng dari Jambi antara lain:

1. Daerah sekitar Provinsi Jambi: Provinsi Jambi sendiri merupakan daerah utama di mana tari Ngebeng berasal. Masyarakat di sekitar provinsi ini pastinya memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang tarian ini.
2. Provinsi tetangga: Provinsi-provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan, Riau, dan Bengkulu yang berdekatan dengan Jambi mungkin juga memiliki pengetahuan tentang tari Ngebeng. Keterkaitan budaya antara daerah-daerah ini dapat mempengaruhi penyebaran dan pemahaman tentang tari tradisional tersebut.
3. Komunitas seni dan budaya: Di berbagai kota besar di Indonesia, terdapat komunitas seni dan budaya yang aktif dalam mempelajari dan melestarikan tarian tradisional. Komunitas-komunitas ini dapat memiliki pengetahuan tentang tari Ngebeng dan mungkin telah mempelajarinya serta menampilkan pertunjukan di luar Jambi.
4. Media dan dokumentasi: Melalui media seperti video, buku, atau artikel, pengetahuan tentang tari Ngebeng dari Jambi dapat tersebar ke berbagai daerah di Indonesia. Dokumentasi mengenai tarian ini dapat diakses secara lebih mudah dalam era digital, sehingga dapat memperluas pengetahuan dan apresiasi terhadap tari tersebut. Tradisi lahir melalui dua cara. Cara pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak, karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik perhatian, kecintaan dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara memengaruhi rakyat. Cara kedua, muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Tradisi dalam masyarakat tidak bisa dipisahkan, keduanya saling terkait satu sama lain, seperti yang dikatakan Shili dalam buku "The Sociology of Social Change" menegaskan bahwa: Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka.

4. Kebudayaan Islam

Kebudayaan berasal dari bahasa Inggris, culture. Kata culture berasal dari perkataan cultura, dari bahasa latin colere, yang berarti memelihara, memajukan, dan memuja-muja. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu buddhaya, bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Definisi kebudayaan yang diungkapkan beberapa pakar adalah:

- a. Koentjaraningrat mendefinisikan kata kebudayaan sebagai hasil cipta, karsa, dan rasa manusia.

- b. Ki Hadjar Dewantara mendefinisikan kebudayaan sebagai segala hal yang berhubungan dengan budaya.
- c. Sutan Takdir Alisyahbana mengemukakan bahwa kebudayaan adalah pola kejiwaan yang di dalamnya terkandung dorongan-dorongan hidup yang mendasar, insting, perasaan, pikiran kemauan, dan fantasi yang dinamakan budi. Budi adalah dasar segala kehidupan kebudayaan manusia. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku manusia dan hewan binatang ditemukan oleh akal budinya atau kehidupan budayanya.

Dalam konteks Islam dan budaya yang ada di Indonesia dengan lebih dari tiga ratus etnik yang berbeda-beda, masing-masing kelompok mempunyai identitas budayanya sendiri. Keragaman etnis di Indonesia menumbuhkan keragaman tradisi, seni dan budaya. Ketika Islam mulai berkembang di suatu daerah di Indonesia, terjadi proses akulturasi nilai-nilai Islam dengan budaya setempat (budaya local). Tari Seudati dan tari saman di Aceh, seni Hadrah/rebana, perayaan maulid Nabi Muhammad Saw., (barzanji) dan tradisi lebaran (hari raya idul fitri) di Indonesia adalah beberapa contoh akulturasi nilai-nilai Islam dengan budaya local.

Contoh budaya Islam ini dapat dilihat misalnya, Wali Songo yang terkenal di Jawa memanfaatkan unsure-unsur budaya local sebagai media dakwah guna menyukseskan misi dakwah mereka di tanah Jawa pada abad ke-13 M. Gamelan dan tembang-tembang Jawa digunakan secara cerdas dan inovatif oleh wali Songo untuk kepentingan strategi dakwah mereka sehingga masyarakat Jawa yang sebelumnya menganut animisme-dinamisme dan memeluk agama Hindu dan Budha berbondongbondong masuk Islam.

Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga menyelenggarakan tradisi dan festival budaya sekaten sebagai strategi gerakan dakwah mereka. Dalam perayaan sekaten, gamelan ditabuh dengan irama bunyi-bunyian yang menarik, indah dan diiringi dengan tembang-tembang Jawa yang berisi pesan-pesan etis-humanis keislaman yang dilagukan dengan suara merdu dan syahdu untuk menarik masyarakat non-Islam agar masuk Islam. Para pengunjung yang sudah bisa dan fasih membaca syahadat langsung diperbolehkan masuk ke arena festival budaya sekaten. Para pengunjung yang belum bisa membaca syahadat akan dituntun dan dibimbing untuk bisa membaca syahadat yang baik dan benar. Dengan demikian pula Islam masuk, beradaptasi, berinteraksi, berakulturasi dan berkembang di Jawa pada khususnya dan di Nusantara pada umumnya dengan cara-cara rukun, toleran dan damai tanpa terjadi kekerasan.

5. Konsep Tari

Tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diubah oleh imajinasi dan diberi bentuk melalui media gerak sehingga menjadi bentuk gerak yang simbolisasinya sebagai ungkapan si pencipta. Seni tari juga merupakan alat komunikasi yang disampaikan melalui gerak, dengan tubuh manusia sebagai alatnya. Seni tari juga dilengkapi unsur-unsur lain, seperti irama, ruang, waktu, tenaga serta unsur-unsur pendukung lainnya. Selain itu, tarian dapat pula ditambah dengan alat bantu yang mendukung atau memperkuat tarian ini.

Adapun fungsi dari tari itu sendiri adalah: Sarana Upacara, Sarana Hiburan, Sarana Pertunjukan.

6. Tari Ngebeng Menurut Hukum Islam

a. Definisi Tari Ngebeng

Salah satu kesenian yang ada pada suku Melayu yaitu seni tari. Seperti seni tari tradisional, seni tari kreasi yang mentradisi, dan seni tari kreasi baru. Seni tari tradisional Melayu merupakan karya seni tari Melayu yang telah diciptakan sebelum tahun 1945. Seni tari kreasi Melayu yang mentradisi pada suku Melayu diantaranya adalah tari wajib yang sudah dibakukan dan menjadi dasar bagi pengembangan-pengembangan tari kreasi baru selanjutnya.

Dalam karya seni tari kreasi yang mentradisi pada suku Melayu, terdapat Sembilan tari wajib yang memiliki aturan-aturan dan norma-norma mengikat tari wajib ini selanjutnya menjadi dasar bagi perkembangan tari-tari Melayu lainnya. Tari Ngebeng merupakan tarian tradisional yang telah ada dalam masyarakat Jambi selama berabad-abad, dan mungkin sudah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.

Yang di maksud ngebeng adalah nari atau joget dengan bebancian dimana penari laki-laki berpakaian wanita (kebaya) yang dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai wanita, karena jaman ahulu wanita dianggap tabuh untuk berkesenian apalagi menari serta sangat memegang teguh ajaran agama Islam yang mana wanita dalam Islam tidak dapat dengan leluasa mengikuti agenda dalam keramaian. Gerak tari Ngebeng itu sendiri mencerminkan atau menggambarkan percintaan muda-mudi atau lebih tepatnya perumpamaan pria yang sedang mendekati wanita bahkan masyarakat setempat mengibaratkan bahwa Ngebeng tersebut seperti perumpamaan ayam jantan mengepek ayam betina atau lawan jenisnya.

Kostum yang digunakan pada awalnya adalah baju harian saja seperti baju kurung pada umumnya yang biasa dipakai oleh kaum wanita bila kesawah dan menggunakan tekuluk kesawah. Akan tetapi saat ini karena Ngebeng sudah

ditampilkan di panggung maka sudah menggunakan kostum tari sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk musik iringan menggunakan gendang, biola, gong dan lagu asam payo. Tarian ngebeng identik dengan ayam ngepek sehingga gerakan hampir menyerupai ayam yang lagi mendekati pasangannya dengan mengembang-ngembangkan sayapnya, ngebeng biasa ditampilkan ketika hajatan penganten, baselang, pesta rakyat dan menyambut tamu kehormatan yang datang ke Desa Rambutan Masam, sekarang tarian ini ditata dan dikombinasikan dengan penari-penari muda sanggar seni Bako Lantang yang menjadi latar tarian. Adapun lirik tarian yaitu:

Lirik Tari Ngebeng

*Assalamualaikum... sanak
Kamilah menumpang tegaklah menari
Ooiiii... tarian bengen pusako lamo
Ngebenglah di umo itulah namonyo*

*Padi ampo lah di tengah lading
Ampo berat di selo umo
Padi ampo lah di tengah lading
Ampo berat di selo umo*

*Kami lah benamo si Bako Lantang
Ngajak mengingat lamo budaya lamo
Kami lah benamo si Bako Lantang
Ngajak mengingat lamo budaya lamo*

*Kemiri lah si batang asam
Tepian bedeng meranti papan 2x*

*Kami lah nyo dari rambutan masam
Tarian ngebeng lamo kami persembahkan 2x*

*Batanghari aeknyo lah tenang
Sungguh pun tenang deraslah ke tepi
Anak Jambi janganlah dikenang
Kalua dikenang merusak hati 2x*

*Batanghari batanglah Tembesi
Dululah ngolak becabang tigo
Biak berates tuju la di hati
Kau seorang ku tunggu jugo 2x*

*Pucuk lah pauh salaro pauh
Pucuk jelemu di dalam rimbo
Adik lah jauh abanglah pun jauh
Kito bajumpo di dalam raso 2x*

Beliwis burung lah beliwis

*Bagilah makan di dalam dulang
Tarian kami hamper nak habis
Mintak lah izin kami nak pulang 2x*

*Walaikumsalam...
Nenek mamak yang di siko
Salah dan khilapnyo
Tulung dimaapkan*

b. efenisi Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Perkataan hukum yang kita pergunakan sekarang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata hukum dalam bahasa Arab. Artinya, norma atau kaidah yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah-laku atau perbuatan manusia dan benda. Hubungan antara perkataan hukum dalam pengertian norma dalam bahasa Arab itu, memang erat sekali, sebab, setiap peraturan, apapun macam dan sumbernya mengandung norma atau kaidah sebagai intinya dalam ilmu hukum Islam kaidah itu disebut hukum.

Terdapat lima jenis kaidah tersebut, disebut al-ahkam alkhamsah atau penggolongan hukum yang lima yaitu (1) ja'iz musabah atau ibadah, (2) sunnat, (3) makru, (4) wajib, (5) haram.

c. Pandangan Islam Terhadap Seni Tari

Seni tari dilakukan dengan menggerakkan tubuh secara berirama dan diiringi denganmusik. Gerakannya bisa dinikmati sendiri, merupakan ekspresi gagasan, emosi atau kisah. Padatarian sufi (darwish), gerakan dipakai untuk mencapai ekskatase (semacam mabuk atau taksadar diri). Sejak dahulu, seni tari telah memainkan peranan penting dalam upacara kerajaan danmasyarakat maupun pribadi. Seni tari adalah akar tarian Barat yang populer masa kini. Bangsa-bangsa primitif percaya pada daya magis dari tari. Dari tarian ini dikenal tari Kesuburan dan hujan, tari Eksorsisme (Jawa: Ruwatan), dan Kebangkitan, tari Perburuan dan Perang. Tarian Asia Timur hampir seluruhnya bersifat keagamaan, walaupun ada yang bersifat sosial. Selain ituada tarian rakyat yang komunal (folk dance) misalnya tari Ngebeng dari Batanghari, Jambi. Tarian ini dijadikan lambang kekuatan kerja sama kelompok dan perwujudan saling menghormati, sesuai dengan tradisi masyarakat. Tarian tradisional seringkali mendapat sentuhan penata tari yang kemudian menjadi tarian kreasi baru. Kita lantas mengenal

adanya seni tari modern yang umumnya digali dari tarian tradisional. Tarian ini lebih mengutamakan keindahan, irama gerak dan memfokuskan pada hiburan.

Seni Tari Dalam Lintasan Sejarah Islam adalah Joget atau menari dalam ilmu fikih disebut sebagai *ar-raqshu*. Dalam sejarah Islam sendiri, seni tari pada mulanya berbentuk sederhana yang ahnya dilakukan oleh orang-orang yang di luar Jazirah, Arab seperti Sudan, Ethiopia dan lainnya. Seni tari pada masa itu umumnya dilakukan saat hari-hari gembira seperti perayaan hari-hari besar agama.

Setelah jaman Rasulullah SAW, khususnya di jaman Daulah ‘Abbasiyyah’, seni tari berkembang dengan sangat pesat. Apalagi kehidupan mewah kaum Muslimim saat itu menuntut mereka untuk menikmati suatu hiburan yang seakan-akan menjadi suatu keharusan. Padahal hukum mendengarkan alunan lagu saja adalah mubah, tetapi orang-orang kala itu telah banyak yang melakukannya. Hal ini yang kemudian memunculkan ketidaksetujuan diantara para ulama seperti Imam Syaikh-ul-Islam dan Ahmad Ibnu Taimiyah.

Namun, ada pula yang membolehkan seni tari yaitu Ibrahim Muhammad Al-Halabi asalkan tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Yang perlu diperhatikan disini adalah, bahwa dalam sejarah Islam tari-tarian itu hanya dilakukan oleh wanita-wanita dari kalangan budak yang bekerja di istana, rumah pejabat atau di rumah rakyat biasa. Akan tetapi, terdapat penari pria, misalnya Ibrahim Al-Maushili yang wafat 235 H atau adapula sekelompok penari yang tercatat dalam kitab Al-Aghani. Selain itu, tarian yang dilakukan di masa sejarah Islam tidak pernah dilakukan di tempat terbuka dimana pennotonnya bercampur antara laki-laki dan perempuan.

Berbeda dengan nyanyian ketika pemerintahan khilafah ‘Abbasiyah’ yang sudah diperbolehkan untuk menyanyi di tempat umum seperti jembatan, di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Tempat-tempat les privat menari dan menyanyi banyak dibuka di rumah-rumah kaya maupun miskin serta tidak dilakukan di tempat-tempat khusus seperti night club atau tempat lainnya.

d. Tanggapan Ulama Islam Terhadap Tarian Ngebeng

Sebelum membahas tanggapan para ulama mengenai spesifikasi menanggapi tari Ngebeng penulis terlebih dahulu memberikan gambaran mengenai tanggapan ulama Islam terhadap seni tari. Adapun menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab *IHYA’ – UL ‘ULUMIDDIN*, beranggapan bahwa mendengar nyanyian dan musik sambil menari hukumnya mubah. Sebab, kata beliau: "Para sahabat Rasūlullāh s.a.w. pernah

melakukan "hajal" (berjinjit) pada saat mereka merasa bahagia. Allah juga mengatur hukum menari dalam Islam, Allah berfirman dalam QS. Al-Isra: 37 yang berarti:

“Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan al-marah, karena sungguh kamu tidak akan menembus bumi dan tidak akan sampai setinggi gunung”

Kemudian Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan:

“Para ulama berdalil dengan ayat ini guna mencela joget dan pelakunya. Al-Imam Abul Wafa bin Aqil berkata, ‘Al-Qur’an jelas melarang joget dalam firmanNya yaitu janganlah berjalan di muka bumi dengan al-marah (penuh kesenangan). Dalam ayat ini juga mencela kesombongan. Dan joget adalah bentuk ekspresi dari senang-senang dan penuh kesombongan” (Al-Qurthubi, 10/263)

Walaupun hukum asalnya menari adalah makruh, akan tetapi bila dilakukan di depan lelaki non haram hukumnya menjadi haram. Sebab hal ini dapat menimbulkan godaan besar bagi lelaki termasuk perbuatan *fahisyah* yang mendekati zina. Lelaki muslim dilarang memandang wanita yang tidak halal baginya dengan sebgaja baik dengan atau tanpa syahwat. Jika dengan syahwat untuk bernikmat-nikmat, maka lebih terlarang lagi. Rasulullah SAW bersabda:

“Tidaklah ada sepeinggalaku cobaan yang paling berbahaya bagi lelaki selain fitnah terhadap wanita” (HR. Al-Bukhari 5096, Muslim 2740).

Dalam kesempatan lain ‘Aisyah diijinkan Rasulullah s.a.w. untuk menyaksikan penari-penari Habsyah. Kemudian Imam Al-Ghazali menyimpulkan bahwa menari bahwa menari itu hukumnya boleh pada saat-saat bahagia, seperti hari raya, pesta pernikahan, pulangny seseorang ke kampung halamannya, saat walimahan pernikahan, aqiqahan, lahirnya seorang bayi, atau pada waktu khitanan, dan setelah seseorang hafal Al-Qur’an. Semua ini hukumnya mubah yang tujuannya untuk menampakkan rasa gembira. Tetapi tari-tarian itu maupun jenis-jenis hiburan lainnya tidak layak dilakukan para pejabat dan pemimpin yang menjadi panutan masyarakat. Ini bertujuan agar mereka tidak dikesilkan rakyat, tidak dijatuhkan martabatnya, atau tidak dijauhi oleh rakyatnya.

Namun, perlu diketahui bahwa tari-tarian dimasa permulaan Islam tidak pernah dilakukan dalam keadaan kaum laki-laki menari bercampur dengan kaum wanita, kecuali sesudah kebudayaan Barat mulai mewarnai dan mempengaruhi kebudayaan Islam. Sesudah itu baru muncul kebiasaan menari dengan mengikuti para penari Barat dengan gaya merangsang syahwat dan membangkitkan birahi, seperti: tari balet, dansa, joget, dangdut, atau tarian yang menimbulkan hysteria seperti : disko dan *break dance*.

Di Indonesia telah ditetapkan hukum yang mengatur tentang seni gerak tubuh yang terdapat dalam UU RI Nomor 44 Tahun 2008, yaitu undang-undang tentang pornografi. Dalam Bab II pasal 4 sampai pasal 10 menjelaskan tentang larangan dan pembatasan pornografi, yaitu sebagai berikut:

Pasal 4

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. persenggaman, termasuk persenggamaan yang menyimpang,
 - b. kekerasan seksual, masturbasi atau onani,
 - c. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan,
 - d. alat kelamin, pornografi anak.
2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang
 - b. mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin,
 - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, atau
 - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5, Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6, Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7, Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8, Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9, Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10, Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Berdasarkan pendapat tersebut penulis simpulkan bahwa pendapat para ulama

dan berdasarkan peraturan undang-undang yang mengatur tentang seni tari maka mengenai tarian ngebeng yang ada di Desa Rambutan Masam penulis anggap ulama membolehkan dengan alasan tarian tersebut penarinya tidak bercampur antara kaum laki-laki dengan kaum wanita. Akan tetapi perlu ditinjau kembali mengenai kostum dan gaya dalam tarian yang tidak sesuai dengan kodrat laki-laki dalam menampilkan tarian tersebut.

e. Menentukan sikap dan pendirian

Keinginan untuk menari sama dengan keinginan manusia untuk berjalan, bermain, dan seterusnya. Semua merupakan perbuatan yang biasa dilakukan secara alami (fitri) dalam rangka menghibur diri atau mencari kesenangan dan kebahagiaan. Syara' tidak mengharamkan seseorang untuk menggerakkan badan, tangan, kaki, perut, dan sebagainya. Bahkan semua perbuatan itu akan muncul secara alami. Hukum asal untuk menari adalah mubāh selama dalil-dalil syara' tidak mengharamkan tari-tarian tertentu, baik yang berirama maupun yang tidak diiringi musik. Telah cukup banyak jenis tarian yang ada di tengah masyarakat saat ini. Ada tarian dari masyarakat primitif yang berbentuk tarian upacara ritual. Tarian ini tetap dilestarikan keberadaannya. Ada tarian modern (daerah) yang ditarikan oleh masyarakat setempat pada berbagai upacara perayaan atau ketika menyambut tamu luar negeri. Biasanya tari-tarian ini tidak terlepas dari iringan musik dan nyanyian khas serta ciptaan daerah tertentu.

Di bawah ini akan di rinci pandangan syara' terhadap tarian sebagai berikut:

- 1) Syara' melarang kaum Muslimin menyerupai orang kafir dalam hal-hal yang menyangkut urusan agama. Dalam hal ini termasuk semua jenis tarian upacara keagamaan dan primitif.

Rasulullah saw bersabda :

"Tidak akan terjadi kiamat sebelum umatku menerima (mengambil) apa-apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa terdahulu (abad-abad silam) sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai-sampai ketika mereka masuk keliang biawak, kalian pun mengikutinya."

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa yang diakui oleh kaum Muslimīn adalah orang-orang Nasrani dan Yahudi.

- 2) Setiap tarian yang berpasangan lelaki wanita yang bercampur-baur dan diiringi dengan instrumen musik, maka harām hukumnya, karena Rasūlullāh s.a. Imām Ibnu 'Atsīr menafsirkan Miza' dengan makna sebagai berikut:

- a. Lelaki yang membawa sejumlah pria kerumahnya untuk mencampuri istrinya
- b. Ada yang mengatakan bahwa kata tersebut berasal dari "AMDZAIT-UL-FARAS" yang artinya: "Aku telah melepaskan kuda ku untuk merumput."

Dalam kitab MUKHTASHAR-USY-SYU'AB-IL-IMAN, Imam Al-Qazwini menukil pendapat Imām Al-Halimi tentang arti Hadīts tersebut, yaitu mengumpulkan lelaki-perempuan agar masing-masing pasangan mencampuri pasangan lainnya, atau membiarkan lelaki pergi bersama kaum wanita.

Berdasarkan keterangan di atas, maka bercampurnya kaum lelaki dengan wanita yang bukan muhrim dalam bentuk apapun adalah haram, baik mereka pergi bertamasya bersama-sama maupun bermain-main seperti layaknya suami-istri. Ternasuk dalam hal ini adalah menari bersama dengan lelaki-perempuan dan mengikuti irama musik pop Barat, dangdut, disko, dan lain-lain. Menurut ketentuan syara', setiap sesuatu yang menghantarkan kepada perbuatan haram maka ia haram pula, sebagai mana kaidah syara' yang berbunyi:

"Sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram maka ia haram pula (dikerjakan)."

Tari-tarian masa sekarang sering dilakukan bersama-sama lelaki-wanita. Bahkan acara tersebut tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan haram lainnya. Misalnya, berpegangan tangan, berangkulan, badan berdempetan, saling menggeserkan bagian-bagian tubuh tertentu, berrangkulan dan berpelukan, dan perbuatan yang lebih jauh dari itu. Di samping itu, mereka juga menenggak minuman keras sampai teler. Tidak jarang acara sejenis itu menghantarkan mereka kepada perbuatan dosa besar, yaitu bersetubuh dengan pasangannya. Lantas kita mendengar banyak diantara remaja yang berbadan dua.

Ada dalil lain yang mengharamkan semua jenis tarian dari semua bangsa-bangsa, yaitu

"Siapa saja yang menyerupai suatu kaum (dalam pola hidup dan adat istiadat), maka ia (telah) tergolong ke dalam golongan mereka." (HR. ABŪ DĀWŪD, THABRANĪ, dari Ibnu 'Umar, dan Hudzaifah bin Al-Yaman).

Kata "menyerupai" di dalam Hadits tersebut adalah bentuk seruan umum yang sama halnya dengan kata "suatu kaum". Inilah adalah larangan menyerupai bangsa manapun dengan apa saja secara mutlak, baik dalam urusan 'aqidah, 'ibadah, nikah, adat kebiasaan, hidup bebas, dan sebagainya. Termasuk disini hal-hal yang menyangkut masalah tari-tarian.

- 3) Seorang wanita atau lelaki boleh bernyanyi dan menari di rumahnya sendiri untuk anggota keluarga atau kerabat yang muhrim. Seorang istri boleh bernyanyi dan menari untuk suami atau sebaliknya, khususnya pada hari gembira, misalnya pesta pernikahan, lahirnya seorang bayi, hari raya, dan sebagainya.

f. Desa Rambutan Masam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan bahwa desa adalah wilayah kesatuan yang dihuni oleh beberapa keluarga dan memiliki sistem pemerintahan sendiri (dipimpin oleh seorang kepala desa). Desa Rambutan Masam merupakan desa asal muasal tempat tumbuh dan berkembangnya tari Ngebeng dan masyarakatnya yang ikut melestarikan budaya tersebut. Perkiraan pada abad ke-13 M, ada 3 orang turunan Turkey yang bernama Kyai Moch Salim, Sulthan Abdul Hamid (Dt. Paduko Berhalo), dan Hang Tuah. Kyai Moch Salim diutus ke-Mataram, Hang Tuah ke Singapore, dan Dt. Berhalo ke Sumatra. Ketika berlayar di selat Berhalo kapalnya (dengkung) hancur di hempas gelombang dan dt. Berhalo terdampar di selat berhalo. Ditemukan oleh Putri Pinang Masak dan para hulu balangnya, kemudian dibawa ke Kerajaan nya di Pagaruyuang.

Singkat cerita kemudian mereka berdua menikah di pagaruyuang dan memutuskan untuk berlayar kembali ke selat berhalo menyusuri sungai semak (sekarang sungai Batanghari) bersama para hulu balangnya menggunakan bidar (kapal) berisi 40 orang lebih terdiri dari tukang masak, inang pengasuh, hulu balang, tukang pencak silat, dukun, gong dan taktatawak. Mereka berlayar dengan mengikuti sepasang angsa. Ketika angsa naik ke daratan maka mereka mengikuti angsa tersebut dan di daratan tersebut diberikan tanda siren (silang) pada batang kayu (pohon) untuk menjadi pedoman bila sesat diujung latih, balik ke pangkal latih. Artinya “jika kita tersesat di ujung jalan, kembali ke pangkal jalan”. Dari Batusawar perbatasan Batang Hari dengan Tebo sampai Pelayangan penuh dengan tanda siren. Kecuali dusun Mersam dan Terusan.

Setiap tempat yang ada tanda siren berdiri kampung, pada kampung tersebut kepala desanya disebut **Ngebih**. Salah satunya yaitu mereka singgah di suatu daratan yang disana terdapat sebuah pohon rambutan yang buahnya sangat ranum (merah) tetapi ketika dicicipi rasanya sangat masam bahkan binatang pun tidak ada yang mau memakannya, yang selanjutnya daratan tersebut dinamakan desa **Rambutan Masam** oleh datuk paduko berhalo. Dibawah pohon rambutan itulah ditemukannya 3 piring, 1 tombak, dan 1 keris yang menjadi pusaka atau artefak bersejarah Desa

Rambutan Masam yang hingga sekarang masih dijaga oleh masyarakat desa.

Piring yang ditemukan ini berupa keramik, setelah di analisis oleh arkeolog diperkirakan berasal dari Swatow China pada masa Dinasti Ming (1368-1644 M). Hal ini dilihat dari warna, motif dan tekstur keramik yang berwarna biru putih bawah glasir (*blue underglazed*), *kraak style*. Menurut warga setempat Bahajatul Amri (73 th) yang pernah menjadi kurator keramik ini, terdapat keunikan pada piring ini yaitu dapat menyimpan makanan dalam waktu yang lama tanpa basi bahkan hingga 15 hari, walaupun makanan tersebut merupakan makanan yang mudah basi seperti gulai dan lain-lain. Setelah penulis tanyakan pada arkeolog, hal ini disebabkan karena sifat dari keramik yang dapat mempertahankan suhu secara stabil dikarenakan permukaan keramik tersebut telah di glasir dan pori porinya tertutup setelah melalui proses pembakaran hingga mencapai suhu diatas 1000 °C.

Desa Rambutan Masam dipimpin oleh seorang kepala Desa yang disebut Ngebih, tetapi sejak tahun 1980-an terjadi perubahan nama administrasi dari Ngebih menjadi Kepala Desa karena adanya aturan pemerintah yang mengatur hal tersebut. Penulis berharap dengan ditetapkannya Desa Rambutan Masam menjadi salah satu Desa Pemajuan Kebudayaan maka nama pimpinan Desa dapat diubah kembali menjadi Ngebih di setiap urusan administrasi desa karena hal ini berkaitan erat dengan sejarah berdirinya Desa Rambutan Masam.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Lokasi Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen yang dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis hukum dilihat sebagai norma atau *dassollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Desa Rambutan Masam dengan objek penelitian masyarakat, untuk memperoleh informasi dan data mengenai pelaksanaan tradisi dan budaya tarian ngebeng yang mana tarian tersebut ditarikan oleh laki-laki yang berdandan sedemikian rupa menyerupai perempuan.

B. Jenis dan Sumber Data

Data primer ini diperoleh langsung dilapangan pada waktu penelitian sedang berlangsung yang berupa informasi tentang Tradisi Tari Ngebeng dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rambutan Masam).

Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Data sekunder adalah data yang dikutip dari wawancara dan catatan lapangan. Sedangkan data yang diperoleh dari sumber sekunder antara lain rekaman arsip dan perangkat fisik.

Sumber data terdiri atas jenis-jenis informasi yang diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya dan dijadikan responden atau informasi.

- a. Tokoh Adat, Tokoh masyarakat sekitar, dan warga lainnya.
- b. Dokumentasi, yaitu semua dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Suasana yaitu situasi di Desa Rambutan Masam.
- d. Sumber data berupa buku, jurnal, dan referensi ilmiah lainnya yang berhubungan dengan Tradisi Tari Ngebeng dalam Perspektif Hukum Islam.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

1. Prosesi Tari Ngebeng Oleh Masyarakat Desa Rambutan Masam

Dalam pengertian sehari-hari, istilah kebudayaan sering dikaitkan sama dengan kesenian. Akan tetapi apabila istilah kebudayaan diartikan menurut ilmu-ilmu sosial, maka kesenian merupakan salah satu bagian saja dari kebudayaan. Kesenian merupakan suatu aspek kehidupan masyarakat bila dan dimanapun juga. Suatu masyarakat mungkin tidak mengenal uang, bentuk Negara, tulis baca, namun dia pasti mengenal kesenian walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Manusia pada umumnya senang terhadap sesuatu yang indah, keindahan itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

- Keindahan alam, yaitu keharmonisan yang menakjubkan dari hukum alam, seperti suara air terjun mengalir, kicauan burung, keindahan gunung dan lain sebagainya yang terbentang luas bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk menerimanya (menikmatinya).
- Keindahan seni, yaitu keindahan buatan atau hasil karya cipta manusia, yaitu buatan seorang seniman yang mempunyai bakat untuk menciptakan sesuatu yang indah seperti sebuah karya seni. Diantara kesenian yang dapat dijadikan untuk menghibur jiwa dan menenangkan hati yaitu Tari Ngebeng yang berasal dari Desa Rambutan Masam Kabupaten Batanghari.

Adapun dari hasil temuan yang didapat langsung di lapangan dapat ditarik kesimpulan kemudian dianalisis bahwasanya prosesi pelaksanaan dari tari ngebeng sebagaimana hasil dari beberapa narasumber yaitu sebagai berikut:

- a. Tarian dilakukan oleh laki-laki yang menyerupai perempuan atau masyarakat setempat menyebutnya bebancian.
- b. Kostum dari Tari Ngebeng yakni identik seperti pakaian perempuan (kebaya)
- c. Gerak tari Ngebeng itu sendiri mencerminkan atau menggambarkan percintaan muda-mudi atau lebih tepatnya perumpamaan pria yang sedang mendekati wanita. Gerakan dalam Tari yaitu seperti ayam yang sedang mengepakkan sayapnya
- d. Tari ngebeng ditarikan oleh masyarakat pada saat kegiatan bertani sawah dan berkebun di Desa Rambutan Masam. Seiring berjalannya waktu tari Ngebeng tidak lagi dipertunjukkan pada saat kegiatan bertani di sawah dan berkebun, namun sering ditampilkan dalam berbagai kegiatan seperti penyambutan tamu-tamu penting, pesta pernikahan dan festival

Penulis menganalisis dari adanya prosesi tari ngebeng ini merujuk pada fungsi tari yang dikategorikan sebagai sarana pertunjukkan dan hiburan bagi masyarakat Desa

Rambutan Masam dan memberikan pandangan mengenai tari ngebeng yang dimaknai sebagai hiburan saat lelah di sawah dan diladang, serta menjadi pertunjukkan dalam acara-acara kebudayaan. Disisi lain tari ngebeng menjadi media komunikasi sebagai pemersatu bagi dan warisan budaya yang membanggakan bagi masyarakat setempat.

Adapun tari ngebeng difungsikan sebagai berikut:

- Penyambutan tamu terhormat yang datang ke desa
- Menyambut hari-hari yang dianggap penting, Acara hiburan, Ajang silaturahmi

Demikian gambaran analisis dari prosesi tari ngebeng yang ada di Desa rambutan Masam, penulis sampaikan dalam penelitian ini bahwa Tari ngebeng sampai saat ini masih dilestarikan oleh sanggar yang ada di Kabupaten Batanghari yaitu sanggar bako lantang dengan tetap melakukan tarian sesuai adat dan budaya terdahulu.

2. **Prosesi Tari Ngebeng di Desa Rambutan Masam Ditinjau dari Hukum Islam**

Peneliti memberikan analisis antara hasil wawancara dengan Hukum syariat berdasarkan Al-quran dan juga hadis bahwa prosesi adanya hiburan dari tradisi Desa Rambutan Masam yakni salah satunya adalah Tari Ngebeng adalah kebudayaan yang harus dilestarikan akan tetapi perlu direvisi atau diperbarui hal-hal yang bertentangan dengan Hukum Islam.

Dapat dimisalkan dalam contoh perumpamaan ketika mengadakan lomba sepak bola oleh laki-laki yang memakai daster (pakaian perempuan) yang konteksnya hanya untuk bergembira merayakan kemerdekaan, Melalui YouTube Officialnya, Al Bahjah TV, Buya Yahya memberikan pendapat tentang hukum laki-laki berdaster untuk lomba atau hiburan. Dalam video yang berjudul "Hukum Laki-laki Memakai Baju Wanita Untuk Lomba (hiburan)" tersebut, seorang jamaah bertanya kepada Buya Yahya. Menurut Buya Yahya, kemerdekaan negara Indonesia adalah nikmat besar dari Allah SWT. Sehingga hendaknya kita mensyukuri kemerdekaan tersebut dengan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Selain itu, seorang muslim juga diperbolehkan bergembira, sebagaimana tertulis dalam Alquran surah Yunus ayat 58 Allah Berfirman:

Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

Dalam ayat di atas, seorang muslim diperintahkan untuk bergembira saat mendapatkan rahmat dan karunia. Namun ada rambu yang harus ditaati, yaitu kita harus bergembira dalam koridor yang halal. Termasuk bergembira ketika merayakan kemerdekaan negara Indonesia. Namun jika kegembiraan tersebut diisi dengan

kegiatan konser buka aurat dan semisalnya, maka ini sama saja mengundang kemurkaan Allah SWT. Masih menurut Buya, jika seorang muslim ingin bergembira, maka boleh-boleh saja, namun dengan sesuatu yang tidak mengundang kemurkaan Allah SWT. Seseorang bisa membuat kesenangan tanpa perlu membuat Allah murka.

Ada banyak hal yang dilakukan untuk bergembira, terutama dalam merayakan kemerdekaan RI, misalnya dengan mengadakan perlombaan, tapi sebaiknya tidak dengan mengadakan kegiatan yang mengundang kemurkaan Allah. Misalnya dengan perlombaan yang bersifat mendidik, menyehatkan, seperti lomba lari, cerdas cermat, lomba masak, atau kreasi desain digital. Perlombaan yang tidak melecehkan, atau mengandung unsur pornografi, sesuai dengan syariat Islam, seperti memisahkan laki-laki dan perempuan, dan lainnya. Kegiatan seperti itu tidak akan mengundang murkaNya Allah, karena masih dalam koridor syariat. Karena seorang muslim sesungguhnya tidak dilarang bergembira. Bahkan Rasulullah SAW melarang Abu Bakar radiallahuanhu yang hendak marah kepada seseorang di saat semestinya ia bergembira.

Menikmati hiburan itu sesuai dengan fitrah manusia (human-nature) dan gharizahnya (insting atau naluri), yang mana setiap manusia cenderung kepada hal-hal yang enak, lezat, indah, menyenangkan, mempesona, mengasyikkan, dan memberikan kedamaian serta ketenangan dalam hati, seperti halnya dengan tarian. Hal ini dibolehkan oleh Islam, selama tidak dicampuri omong kotor, cabul dan yang kiranya dapat mengarah kepada perbuatan dosa. Dan tidak salah pula kalau disertai dengan musik yang membangkitkan nafsu. Bahkan disunatkan dalam situasi gembira, guna melahirkan perasaan riang dan menghibur hati, seperti pada hari raya, perkawinan, kedatangan orang yang sudah lama tidak datang, saat walimah.

Dalam bergembira, seharusnya tidak melanggar apa yang Allah larang, termasuk ketika mengadakan lomba untuk hiburan, pilihlah lomba yang tidak bertentangan dengan syariat. Sementara lelaki yang berdandan seperti perempuan adalah sesuatu yang dilarang Allah SWT. Sebagaimana tertulis dalam sebuah Hadis: Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, dia berkata: “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki”

Pihak penyelenggara seharusnya bisa lebih kreatif dalam menciptakan lomba yang menarik, mendidik, tidak melecehkan, namun menghibur. Dengan demikian, kita tetap bisa mengisi kemerdekaan tanpa perlu melakukan sesuatu yang diharamkan Allah SWT. Sama halnya dengan tari ngebeng ditampilkan sebagai bahan hiburan dari kebudayaan masyarakat desa setempat hampir mirip dengan perumpamaan dari pertanyaan yang

dijawab oleh buya yahya, maka penulis beranggapan haram hukumnya laki-laki menyerupai perempuan meskipun konteksnya berdalih hanya untuk menghibur dan sebagai bahan hiburan tetap dilarang dalam syariat Islam.

KESIMPULAN

Dari uraian yang penulis paparkan di atas yang mana telah penulis lakukan baik secara langsung maupun berdasarkan sumber-sumber tertulis sebelumnya bahwa terkait masalah Tari Ngebeng yang sebelumnya penulis simpulkan Prosesi Tari Ngebeng haram akan tetapi setelah dikaji lebih lanjut mengenai sisi maslahatnya penulis mengambil kesimpulan Tari Ngebeng ini boleh dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :

1. Islam tidak menuntut dan tidak mengasumsikan manusia agar seluruh kata-katanya adalah dzikir, seluruh diamnya adalah pikir, dan semua waktu luangnya berada di masjid, Akan tetapi mengakui eksistensi mereka secara seutuhnya, maka dari itu yang menjadi kontravensi dalam pertunjukkan Tari Ngebeng berupa bebancian tidaklah harus di cap sebagai seni yang dilarang, karna seni itu indah dan bersifat ekspresif.
2. Tari Ngebeng bukanlah Tari yang menampilkan mudhorot seperti tampilan tari barat yang menunjukkan pornografi dan pornoaksi.
3. Tari Ngebeng warisan budaya yang selama ini telah memberikan sisi positif dalam segi ekonomi masyarakat Desa Rambutan Masam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baghdhadi, Abdurrahman, *Seni Dalam Pandangan Islam (Seni Vocal, Musik Dan Tari)*, Terjemah Oleh Islisyah Asman, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, Cet.Ke-1.
- Al-Gazalba, Sidi, *Islam dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2013.
- Abdullah, Irwani, *Kontruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2006.
- Abdurrahman, Moeslim, *Ber-Islam Secara Kultural, dalam Islam Sebagai Kritik Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Ali, H.Mohammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Amin, Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Ayoub, Mahmoud M., *Islam Antara Keyakinan dan Praktik Ritual*. . Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2012
- Damami, Muhammad, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: LESFI, 2002.
- H. Kemas Arsyad Somad. *Mengenal Adat Jambi Dalam Prespektif Modern*. Jambi: Diknas Provinsi Jambi. 2002
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.

- Kuncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, Yogyakarta: Jambatan, 1954.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, Cet. Ke-1, Edisi ke-1.
- Muslim, Imam, *Ringkasan Shahih Muslim*, Terjemah Oleh Muhammad Nashiruddin
- Lintion, Ralph, *The Cultural Background Personality*, terj. Fuad Hasan, *Latar Belakang Kebudayaan dari pada Kepribadian*, Jakarta: Jaya Sakti, 1962.
- Rasyid, Irwani, “*Aspek Ajaran Islam pada Upacara Pertanian di Takalar*”, Tesis (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2018. ; dikutip dalam Harun, Nasution, *Islam Ditinjau dari Beberapa Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1979.
- Shill, *The Sociology of Social Change*. Jakarta: Prenada, 2010.
- Sugiyono. (2012) *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sztompka Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.